



**NURLELI, SH.**

**NOTARIS**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NO. C-564.HT.03.01 - Th 2002 TANGGAL 22 MARET 2002

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI  
NO. 41 - XVII - 2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006



ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

NAMA AKTA : DAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MEKAR

NOMOR : 14.-

TANGGAL : 28 Juli 2012

ATAS NAMA : Para Penghadap : 1.-Ny.ROSINAHAWATI HUTASUHUT.-  
2.-Tn.MHD ARIFIN HARAHAP, SH.-  
3.-Ny.DINI SYAFRIDA RITONGA.-

KANTOR : JLN. H.M. JONI NO. 62 MEDAN  
Telp. (061) 7325583 - 77679099 Hp. 0812 6436 373



ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

DAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MEKAR

Nomor : 14.-

-Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal duapuluh delapan Juli -  
duaribu duabelas (28-07-2012), pukul 10.00 W.I.B (sepuluh -  
Waktu Indonesia Bahagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, NURLELI, Sarjana Hukum, Notaris --  
di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----  
Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ---  
ini : -----

1.-Nyonya ROSINAHAWATI HUTASUHUT, lahir di TJ.Karang, ----  
tanggal 12 (duabelas) Maret 1947 (seribu sembilanratus --  
empatpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --  
bertempat tinggal di Medan, jalan Pelajar Timur nomor 242  
A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk nomor 02.5002.520347.0002; -----

2.-Tuan MHD ARIFIN HARAHAHAP, SH ditulis juga MUHAMMAD ARIFIN  
HARAHAHAP, Sarjana Hukum, lahir di Medan, tanggal 10 ----  
(sepuluh) Oktober 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh --  
lima), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, ----  
bertempat tinggal di Medan, jalan PelTimur Ujung nomor --  
221-A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk nomor 1271041010750010; -----

3.-Nyonya DINI SYAFRIDA RITONGA, lahir di Medan, tanggal 22  
(duapuluh dua) April 1977 (seribu sembilanratus tujuh ---  
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri ----  
Sipil, bertempat tinggal di Medan, jalan Raya Menteng ---  
Gang Setia, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, ----



pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271046204770003

ETD00000000

WAGAM



-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana disebutkan diatas ---

menetangkan bahwa para penghadap adalah orang yang -----

mendirikan lembaga ini dan telah setuju dan semufakat -----

dengan ini mendirikan suatu Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA --

DINI (PAUD) DAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MEKAR dengan -----

ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut : --

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Organisasi ini bernama Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -

(PAUD) DAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MEKAR, bertempat dan ---

kedudukan di Kota Medan dan membuka cabang-cabang di -----

wilayah Indonesia khususnya Sumatera Utara. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

-lembaga ini berdiri sejak tanggal 01 (satu) Januari 2008 -

(duaribu delapan) dan berakhir untuk jangka waktu yang ----

tidak ditentukan lamanya. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3 -----

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar -

1945 (seribu sembilanratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

a. Memberdayakan semua potensi yang ada (baik di jajaran ---

pemerintah, swasta maupun masyarakat) dapat lebih -----

diberdayakan untuk kepentingan penanganan dan -----

pengembangan PAUD; -----

b. Mengkoordinasikan semua pihak terkait segera ikut ambil-



bagian secara aktif dalam penanganan dan pengembangan --  
PAUD; -----

- | c. Meningkatkan kesadaran masyarakat serta peningkatan mutu  
| serta layanan dan mutu profesionalisme penanganan anak; -
- | d. Mengupayakan pencegahan pembelaan dan bantuan hukum bagi  
| anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan-  
| anak; -----
- | e. Membantu pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan-  
| hak anak; -----
- | f. Membantu pemerintah dalam mengadakan fasilitas -----  
| pendidikan dan panti anak; -----
- | g. Membantu pemerintah dalam upaya memberikan kesempatan --  
| pendidikan dan hak dasar secara layak dan berkualitas. -

-Lembaga ini berusaha untuk mencapai maksud dan tujuan ----  
tersebut dengan jalan. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 5 -----

- | 1. Mendirikan panti-panti asuhan bagi perlindungan ----  
| pemberdayaan anak usia dini; -----
- | 2. Membangun pusat-pusat studi dan kajian pemberdayaan ----  
| anak; -----
- | 3. Melaksanakan kampanye dan sosialisasi dalam rangka hari-  
| anak nasional; -----
- | 4. Membangun pusat-pusat kajian/studi dengan sarana belajar  
| serta Taman Penitipan Anak; -----
- | 5. Membangun lembaga-lembaga PAUD dalam rangka pengembangan  
| program dan layanan anak; -----
- | 6. Membangun pusat-pusat pelatihan bagi tumbuh kembang ----  
| anak; -----
- | 7. Membangun forum-forum dalam rangka pemenuhan hak anak; -



8. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga pendamping dan pendidik anak; -----
9. Melaksanakan sosialisasi, kompetensi hak anak dan -----  
pertandingan dalam rangka hari anak nasional; -----
10. Membangun dan menyelenggarakan program pendidikan anak -  
usia dini atau sejenis. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

- Kekayaan lembaga ini terdiri dari : -----
- a. Kekayaan pangkal dan iuran dari anggota; -----
  - b. Jumlah-jumlah uang atau harta lain yang kemudian -----  
ditambahkan kepada kekayaan pangkal tersebut diatas.----

-Pendapatan Lembaga terdiri dari : -----

- a. Sokongan/sumbangan baik yang berupa harta benda maupun -  
berupa uangan tunai; -----
- b. Bantuan dari badan-badan lain; -----
- c. Penghasilan-penghasilan usaha-usaha Lembaga dan -----  
pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal. -----

-Penghasilan Lembaga yang tidak ditransfer kembali untuk --  
keperluan lembaga ini akan digunakan untuk manfaat umum ---  
yang ditentukan oleh Badan Pendiri. -----

-uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga --  
disimpan atau dipergunakan menurut car-cara yang ditentukan  
dan disetujui oleh Badan Pengurus. -----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 7 -----

1. Badan Pendiri Lembaga ini terdiri dari : -----
- a. Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini; -----
- b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan -  
suara bulat sebagai orang yang menggantikan anggota -



Badan Pendiri karena meninggal dunia atau karena hal-hal lain. -----

2. Sebagai sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain -----  
susunan keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lain -----  
akan ditetapkan oleh rapat Badan Pendiri dalam peraturan  
tersendiri; -----

3. Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan  
anggota Badan Pengurus serta menetapkan pembentukan -----  
perwakilan-perwakilan Lembaga; -----

4. Untuk pertama kalinya diangkat badan pendiri. -----  
-PENDIRI : -----

1.-Nyonya ROSINAHAWATI HUTASUHUT tersebut; -----

2.-Tuan MHD.ARIFIN HARAHAP, SH ditulis juga MUHAMMAD -----

ARIFIN HARAHAP, Sarjana Hukum tersebut; -----

3.-Nyonya DINI SYAFRIDA RITONGA tersebut; -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri  
dari : -----

-Seorang ketua atau lebih; -----

-Seorang Sekretaris atau lebih; -----

-Seorang Bendahara atau lebih; -----

2. Pengangkatan dan pemberhentian, demikian pula pengisian-  
lowongan dalam Badan Pengurus dilakukan oleh Rapat Badan  
Pendiri untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya; -----

3. Anggota Badan Pengurus diangkat oleh Badan Pendiri untuk  
waktu yang tidak ditentukan lamanya; -----

4. Badan Pendiri berhak untuk mengangkat beberapa orang ----  
Penasehat dan Pelindung; -----

5. Untuk pertama kali Badan Pengurus terdiri dari : -----



-Ketua : Nyonya ROSINAHAWATI HUTASUHUT -----  
| tersebut; -----  
-Sekretaris : Tuan MHD.ARIFIN HARAHAP, SH ditulis -  
| juga MUHAMMAD ARIFIN HARAHAP, Sarjana  
| Hukum tersebut: -----  
-Bendahara : Nyonya DINI SYAFRIDA RITONGA tersebut

-Pengangkatan mana telah diketahui dan disetujui oleh -----  
masing-masing yang berkepentingan. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Keanggotaan badan Pengurus berakhir karena : -----

- a. Permintaan sendiri; -----
- b. Meninggal dunia; -----
- c. Diberhentikan oleh Badan Pendiri. -----

2. Jika terdapat lowongan pada Badan Pengurus maka -----

pengisian lowongan tersebut akan dilakukan oleh Badan --  
Pendiri dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu ---  
kepada Badan Pengurus untuk mengajukan calon-calon, akan  
tetapi Badan Pendiri tidak terikat untuk mengangkat ----  
calon yang diajukan oleh Badan Pengurus tersebut. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk mengusahakan -----

tercapainya maksud dan tujuan lembaga dan memelihara ---  
kekayaan lembaga sebagaimana mestinya dengan -----  
mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran ---  
Dasar ini: -----

2. Badan Pendiri mengatur seperlunya dalam Anggaran Dasar -

ini akan tetapi boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar  
ini. -----



----- Pasal 11 -----

-Ketua mewakili lembaga yang bertanggung jawab dan berhak -  
menandatangani untuk dan atas nama lembaga mengikat -----  
lembaga didalam dan diluar pengadilan, membuka rekening, --  
meminjam uang ke bank baik bank pemerintah maupun bank ----  
swasta dan menjalankan segala hal baik mencapai maksud dan-  
tujuan serta guna kepentingan lembaga atau dan yang lain --  
tanpa ada pembatasan dan tidak ada yang dikecualikan, dan -  
semua itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan -----  
tertulis dari para pendiri; -----  
-Tugas dan hubungan kerja antara Para Pengurus akan -----  
ditetapkan oleh mereka secara bersama-sama. -----

----- RAPAT ANGGOTA BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 12 -----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang- ---  
kurangnya 2 (dua) kali setahun dan setiap kali jika ---  
dianggap perlu oleh Ketua dan atau Sekretaris atau ---  
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota Badan  
Pengurus memberitahukan kehendaknya untuk itu secara ---  
tertulis kepada Ketua; -----
2. Rapat Badan Pengurus hanya sah jika sekurang-kurangnya -  
2/3 (dua per tiga) dari para anggota yang hadir; -----
3. Jika yang hadir tidak cukup, Ketua dapat memanggil rapat  
kedua secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan -----  
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah itu, dalam ---  
rapat mana dapat diambil keputusan yang yang hadir; ----
4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti -  
biasa, kecuali jika dalam Anggaran Dasar dan/atau dalam-  
Anggaran Rumah Tangga ditentukan cara lain; -----
5. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu -



Suara: -----

6. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya -  
maka usul yang berkenaan dianggap telah ditolak; -----
7. Dalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan akan tetapi -  
jikalau karena sesuatu hal Ketua berhalangan, maka rapat  
dipimpin oleh Sekretaris dan jikalau sesuatu hal -----  
Sekretaris juga tidak hadir dalam rapat, maka rapat ----  
dipimpin oleh seorang dari anggota rapat; -----
8. Untuk tiap-tiap rapat Badan Pengurus, Ketua rapat harus-  
mengusahakan supaya diperbuat notulennya yang ditanda --  
tangani oleh Ketua rapat tersebut dan oleh seorang yang-  
hadir. -----

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Tahun buku lembaga dimulai pada bulan Januari dan ----  
diakhiri pada bulan Desember; -----  
-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun ----  
berikutnya dan harus dibuat neraca dan perhitungan dari-  
kekayaan lembaga yang semuanya itu harus disediakan di -  
kantor Lembaga untuk diketahui oleh yang bersangkutan. -
2. Badan pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang -  
disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan --  
tersebut; -----
3. Setelah disetujui maka neraca dan perhitungan serta ----  
laporan tersebut masih memerlukan pengesahan dari Badan-  
Pendiri. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14 -----

1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ini atau ----  
membubarkan lembaga ini hanya sah jika diambil dalam ---



suatu rapat khusus diadakan untuk itu dihadiri oleh ----  
semua anggota Badan Pendiri, sedangkan usul yang -----  
berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per-  
empat) dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah;

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan -  
Pendiri yang hadir, maka dapat diadakan rapat kedua ----  
secepat-cepatnya dalam tempo 2 (dua) minggu setelah ----  
rapat yang pertama: -----

-Dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri-  
yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai ---  
usul yang bersangkutan asal saja disetujui oleh -----  
sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari suara yang --  
hadir dan dikeluarkan dengan sah. -----

#### ----- PEMBUBARAN -----

##### ----- Pasal 15 -----

-Jikalau lembaga ini dibubarkan maka setelah semua hutang--  
hutang dibayar lunas, sisa kekayaan harus diserahkan kepada-  
Badan Sosial yang ditunjuk/disetujui oleh Badan Pendiri. --

#### ----- PERATURAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 16 -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam --  
Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga -----  
diputuskan oleh Badan Pengurus. -----

#### ----- DOMISILI -----

##### ----- Pasal 17 -----

-Menegenai Lembaga ini dan segala akibatnya Para Penghadap -  
memilih tempat tinggal yang tetap dan umum dikantor -----  
Panitera Pengadilan Negeri di Medan. -----

#### ----- DEMIKIAN AKTA INI -----



-Dibuat sebagai minit dan diselenggarakan di Medan pada ---  
hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal-  
akta ini dengan dihadiri oleh Nona EVALINDA, lahir di -----  
Tarutung, tanggal 27 (duapuluh tujuh) September 1978 -----  
(seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---  
Indonesia dan Nona RAHMAYANI LUBIS, lahir di Tanjung -----  
Morawa, tanggal 05 (lima) Nopember 1979 (seribu sembilan --  
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----  
keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di --  
Medan, sebagai saksi-saksi. -----  
-Kemudian setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada  
Para Penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh Para --  
Penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris. -----  
-Para Penghadap disamping menandatangani akta ini juga ----  
membubuhkan cap ibu jari tangan kirinya. -----  
-Dilangsungkan dengan memakai 2 (dua) perubahan, kedua- ---  
duanya coretan dengan gantian. -----  
-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -  
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Medan,



- NURLELI, SH.-